BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara laki laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum, sosial, moral, dan spiritual yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya.[1]

Dalam perspektif Islam, perkawinan juga memiliki kedudukan yang sangat penting karena dipandang sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu kehidupan keluarga yang dipenuhi ketenteraman, cinta kasih, dan kasih sayang. Landasan mengenai tujuan tersebut dapat ditemukan dalam Al Quran Surah Ar Rum ayat 21 yang

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya.[2]

Konsep perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana menjaga keturunan, memelihara kehormatan, membentuk keluarga yang bertanggung jawab, serta menciptakan ketenteraman hidup bagi suami dan istri. Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia menegaskan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum nasional dan hukum Islam bahwa perkawinan pada dasarnya diarahkan untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.[3]

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan secara sah dan tetap memiliki akibat hukum tertentu meskipun perkawinan berakhir karena perceraian. Suami dan istri berkewajiban untuk saling menghormati, saling melindungi, menjaga keharmonisan rumah tangga,

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) QS. Ar-Rum (30):21.

[3] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3

memenuhi kebutuhan keluarga, serta bertanggung jawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[4]

Hak dan kewajiban dalam perkawinan pada dasarnya dibentuk agar kehidupan rumah tangga berjalan secara tertib, seimbang, dan harmonis. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti perselisihan yang berkepanjangan, ketidakharmonisan, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, kekerasan, penelantaran, serta hilangnya tanggung jawab salah satu pihak, sering kali menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan. Kondisi demikian pada akhirnya dapat berujung pada putusnya perkawinan melalui perceraian yang diputus oleh pengadilan.[5]

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian tidak hanya berarti putusnya hubungan perkawinan secara formal, tetapi juga membawa akibat hukum terhadap status para pihak, hubungan harta benda, hak dan kewajiban pasca perceraian, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan antara suami dan istri, sebab dalam banyak perkara terdapat kepentingan anak yang secara langsung terdampak oleh berakhirnya hubungan perkawinan orang tuanya.[6]

[4] *Ibid*

[5] https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perempuan-kepala-keluarga-2026 Diakses pada 20 Juni 2026, Pukul 20.31 WIB

[6] https://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/, *diakses pada 23 Juni 2026 Pukul 14:00 WIB*

Secara yuridis, alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan tertentu, antara lain salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan kebiasaan buruk lainnya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, serta antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.[7]

Berdasarkan alasan tersebut, perceraian pada hakikatnya mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan yang semula dibangun untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, penuh kasih sayang, dan kekal dapat berakhir apabila hubungan suami istri tidak lagi dilandasi oleh tanggung jawab, penghormatan, komunikasi, dan kesediaan untuk menjalankan kewajiban masing masing. Fenomena perceraian juga menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

[7] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dalam perkara perceraian, anak merupakan pihak yang sangat rentan terdampak, meskipun sering kali tidak hadir sebagai pihak formal dalam persidangan. Perceraian orang tua dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, mengubah pola pengasuhan, memengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial anak. Oleh karena itu, setiap putusan perceraian yang melibatkan keberadaan anak seharusnya tidak hanya berfokus pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak anak pasca perceraian

Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Pasal 41 Undang Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dengan demikian, orang tua tidak dapat menjadikan perceraian sebagai alasan untuk melepaskan kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak[8].

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara lebih rinci mengenai akibat perceraian terhadap anak melalui ketentuan hadhanah dan nafkah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya

[8] Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tetap menempatkan biaya hadhanah sebagai tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Norma ini memperlihatkan bahwa pengasuhan fisik anak dan tanggung jawab pembiayaan dapat berada pada posisi yang berbeda. Anak dapat diasuh oleh ibu, tetapi ayah tetap berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak.[9]

Hak anak pasca perceraian juga harus dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. [10] Rumusan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek belas kasihan orang tua. Oleh sebab itu, dalam perkara perceraian, ketiadaan anak sebagai pihak yang berperkara tidak boleh menyebabkan kepentingannya diabaikan dalam pertimbangan hakim.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan, tindakan administratif, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan anak

[9] Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

[10] Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks perceraian, prinsip tersebut berarti bahwa putusan pengadilan tidak boleh hanya berhenti pada pengabulan atau penolakan gugatan perceraian, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan pemenuhan hak anak, seperti hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hubungan keluarga yang layak.[11]

Dalam lingkungan peradilan agama, perlindungan hak anak dalam perkara perceraian memiliki dasar normatif yang cukup kuat. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pengasuhan dan pembiayaan anak setelah perceraian.[12] Selain itu, perkembangan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung juga menunjukkan adanya perhatian terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam hal penetapan nafkah anak. Norma tersebut seharusnya menjadikan putusan perceraian sebagai instrumen perlindungan anak secara menyeluruh, bukan hanya sebagai putusan yang memutus ikatan perkawinan antara suami dan istri.[13]

Perlindungan hak anak dalam putusan perceraian juga berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan putusan. Amar putusan yang memuat nafkah anak belum tentu menjamin pemenuhan hak anak apabila tidak disertai rumusan yang jelas mengenai jumlah, waktu pembayaran, kenaikan berkala, dan pihak yang menerima pembayaran. Mahkamah Agung melalui beberapa rumusan kamar telah menunjukkan perhatian terhadap masalah ini, antara lain dengan mendorong

[11] Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child*
[12] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
[13] Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

pertimbangan keadilan dan kepatutan dalam penetapan nafkah serta penambahan kenaikan nafkah anak secara proporsional.[14] Bahkan, perkembangan lebih lanjut membuka ruang penggunaan jaminan tertentu untuk pemenuhan nafkah anak agar amar putusan tidak berhenti sebagai pernyataan normative. [15]

Hakim dalam perkara perceraian memiliki posisi strategis karena putusan pengadilan menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak perceraian. Dalam hukum acara perdata, hakim pada dasarnya bersifat pasif dalam arti memeriksa perkara berdasarkan dalil dan tuntutan yang diajukan para pihak. Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg melarang hakim memutus sesuatu yang tidak diminta atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Larangan ini dikenal sebagai larangan *ultra petita partium*. Asas tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum, menjamin kedudukan seimbang para pihak, dan mencegah hakim bertindak melampaui perkara yang diajukan kepadanya.[16]

Meskipun demikian, dalam perkara tertentu, khususnya perkara keluarga yang menyangkut perempuan dan anak, hakim tidak dapat hanya berpegang secara kaku pada sifat pasif hukum acara perdata. Perkara perceraian sering kali melibatkan pihak yang berada dalam posisi rentan, termasuk perempuan sebagai pengasuh utama anak dan anak sebagai pihak yang terdampak langsung oleh putusan perceraian. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya menilai

[14] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama
[15] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Rumusan Kamar Agama
[16] Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg

perkara dari aspek formal gugatan, tetapi juga menggali nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan arah penting bagi hakim untuk memperhatikan relasi kuasa, stereotip gender, dan kondisi rentan yang dapat memengaruhi akses keadilan. Meskipun peraturan ini secara khusus menitikberatkan pada perlindungan perempuan, penerapannya memiliki hubungan erat dengan perlindungan anak dalam perkara perceraian. Hal ini karena perempuan dalam perkara cerai gugat sering berada pada posisi sebagai pihak yang mengasuh anak, sementara tidak semua penggugat memiliki kemampuan untuk merumuskan petitum secara lengkap mengenai nafkah anak, biaya pendidikan, dan hak hadhanah.[17]

Dalam konteks tersebut, kewenangan *ex officio* hakim menjadi penting untuk dikaji. Kewenangan *ex officio* merupakan kewenangan yang melekat pada hakim karena jabatannya untuk menetapkan hal tertentu meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh para pihak, sepanjang kewenangan tersebut memiliki dasar hukum dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan. Dalam perkara perceraian, kewenangan *ex officio* dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap hak anak, terutama apabila fakta persidangan menunjukkan adanya anak yang masih membutuhkan pengasuhan dan nafkah, tetapi tuntutan mengenai hak anak tidak dicantumkan secara lengkap dalam gugatan.

[17] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*

Kewenangan *ex officio hakim* dalam perkara perceraian semakin mendapatkan penguatan melalui rumusan hukum kamar Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayah apabila secara nyata anak berada dalam asuhan ibunya.[18] Rumusan ini penting karena memberikan dasar bagi hakim untuk tidak membiarkan hak nafkah anak terabaikan hanya karena tidak diminta secara eksplisit. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kemudian menekankan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah harus menggali fakta. kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dan atau anak.[19] Dengan demikian, hakim tidak hanya menetapkan nafkah secara formal, tetapi juga harus menilai kepatutan jumlah berdasarkan keadaan konkret.

Dalam doktrin hukum acara perdata, Yahya Harahap menjelaskan bahwa kewenangan hakim harus selalu bergerak dalam batas gugatan dan ketentuan hukum acara agar putusan tidak kehilangan legitimasi.[20] Akan tetapi, dalam lingkungan peradilan agama alias perkara keluarga terkhusus perkara menyangkut hak anak, Abdul Manan menegaskan bahwa hakim tidak cukup hanya menjadi corong formal undang undang, karena perkara keluarga menuntut hakim memahami nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak rentan.[21] Oleh karena itu, kewenangan *ex officio* dalam perkara perceraian dapat dipahami

[18] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama
[19] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama
[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 382-390.
[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 212 - 230

sebagai pengecualian yang dibenarkan secara hukum, sepanjang digunakan berdasarkan dasar normatif yang jelas, didukung fakta persidangan, dan diarahkan untuk melindungi hak anak yang secara hukum memang wajib dipenuhi oleh orang tua.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila perkara perceraian diputus secara verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dasar hukum putusan verstek dalam hukum acara perdata terdapat dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam perkara perceraian, verstek sering terjadi ketika salah satu pihak tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya secara efektif, atau memilih tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan. Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat tidak secara otomatis membuat gugatan dikabulkan. Hakim tetap wajib memeriksa keabsahan panggilan, membuktikan alasan perceraian, dan memastikan bahwa gugatan tidak bertentangan dengan hukum.

Putusan verstek dalam perkara perceraian memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan dengan perkara perdata biasa. Dalam perkara perdata yang bersifat kebendaan, verstek pada umumnya berdampak pada hubungan harta atau kewajiban perdata para pihak. Namun dalam perkara perceraian, putusan verstek dapat mengubah status perkawinan, menentukan akibat hukum pasca perceraian, memengaruhi hak pengasuhan anak, serta menentukan keberlanjutan pemenuhan nafkah anak. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak hadir, hakim

tetap harus berhati hati dalam menjatuhkan putusan dan tidak boleh mengabaikan kepentingan anak yang terdampak langsung oleh perceraian.

Ketegangan antara asas pasif, larangan *ultra petita partium*, dan kewenangan *ex officio* menjadi semakin nyata dalam perkara perceraian yang di putus secara verstek. Di satu sisi, hakim harus menjaga agar putusan tidak melampaui tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Di sisi lain, hakim juga berhadapan dengan kewajiban untuk melindungi hak anak yang secara hukum tetap harus dipenuhi meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat. Apabila hakim tidak menetapkan nafkah anak dengan alasan tidak dimohonkan atau data tidak lengkap, maka putusan perceraian dapat menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi anak. Sebaliknya, apabila hakim menetapkan nafkah anak tanpa dasar fakta yang cukup, putusan dapat dipersoalkan dari sisi keadilan bagi pihak yang tidak hadir.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg yang diputus oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suaminya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangga para pihak yang menikah pada tahun 2021 telah dikaruniai dua orang anak yang pada saat pemeriksaan perkara berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu. Perselisihan rumah tangga dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bekerja, kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, serta tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Kondisi

tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis hingga akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023.

Dalam proses pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak beberapa kali oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Meskipun demikian, sebagaimana karakteristik perkara perceraian, Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti surat dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil pembuktian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *broken marriage* yang ditandai dengan perselisihan yang berkepanjangan, hilangnya komunikasi, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat. Akan tetapi, meskipun dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa para pihak memiliki dua orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, amar putusan hanya memuat pernyataan ketidakhadiran Tergugat, pengabulan gugatan secara verstek, penjatuhan talak, dan pembebanan biaya perkara. Putusan tersebut tidak memuat pertimbangan maupun amar yang mengatur mengenai hak hadhanah, nafkah anak, biaya pendidikan anak, maupun bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji. Di satu sisi, hukum positif Indonesia melalui Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung telah memberikan dasar normatif bahwa hak anak pasca perceraian harus tetap dilindungi. Bahkan, dalam praktik peradilan agama telah berkembang pengakuan terhadap kewenangan ex officio hakim untuk menetapkan nafkah anak apabila secara nyata anak berada dalam pengasuhan ibunya. Namun di sisi lain, dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg, keberadaan anak telah diketahui dan menjadi fakta hukum dalam persidangan, tetapi perlindungan terhadap hak anak tidak tampak dalam pertimbangan maupun amar putusan hakim.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, hakim seharusnya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam perkara perceraian yang melibatkan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, putusan *a quo* lebih berfokus pada aspek pemutusan hubungan perkawinan tanpa memberikan pengaturan mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian. Kesenjangan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan *ex officio* hakim dapat dan seharusnya digunakan dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek untuk menjamin perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis yuridis kewenangan *Ex Officio* Hakim Dalam Memberi Perlindungan Hak Anak Pada Putusan Verstek**

Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg)”. Alasan pemilihan judul ini didasarkan pada adanya fakta bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mengetahui keberadaan anak para pihak, namun tidak terdapat pertimbangan maupun amar putusan yang secara khusus mengatur perlindungan hak anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui batas, dasar, dan optimalisasi kewenangan ex officio hakim dalam menjamin perlindungan hak anak pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg?
2. Bagaimana kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkara perceraian menurut hukum positif Indonesia?
3. Apakah Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg telah mengoptimalkan kewenangan *ex officio* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan putusan verstek dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian.
b. Untuk menganalisis kedudukan dan ruang lingkup kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak berdasarkan hukum positif Indonesia dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).
c. Untuk mengevaluasi penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang rentan dalam masyarakat pasca terjadinya perceraian

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, hukum acara perdata, dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dan berkaitan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara asas pasif hakim, larangan *ultra petita partium*, kewenangan *ex officio*, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas putusan perceraian dari aspek formil, tetapi juga menempatkan perlindungan anak sebagai isu hukum yang penting dalam proses peradilan.

b) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, khususnya perkara cerai gugat yang diputus secara verstek dan melibatkan keberadaan anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar hakim lebih memperhatikan perlindungan hak anak melalui penggunaan kewenangan *ex officio* secara proporsional, berdasarkan hukum positif, fakta persidangan, dan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan, nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak meskipun ikatan perkawinan telah putus. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa hak anak harus tetap diperjuangkan dalam proses perceraian. Bagi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mencantumkan tuntutan terkait hak anak, seperti hadhanah, nafkah anak, biaya pendidikan, dan kebutuhan anak lainnya dalam gugatan perceraian. Hal ini penting agar perlindungan hak anak dapat dipertimbangkan secara lebih jelas dalam putusan pengadilan. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendorong putusan perceraian yang tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap anak sebagai pihak yang terdampak langsung oleh perceraian orang tuanya.

1.5 Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai kewenangan *ex officio* hakim dalam perlindungan hak anak pada putusan verstek

perkara cerai gugat, dengan fokus utama pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg yang diputus oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Penelitian ini hanya membahas penerapan putusan verstek dalam perkara cerai gugat, dasar hukum kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak menurut hukum positif Indonesia. Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perlindungan Anak, ketentuan hukum acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan hak anak dalam perkara perceraian.

Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek perceraian secara umum, seperti pembagian harta bersama, nafkah iddah, mut'ah, atau sengketa harta perkawinan, kecuali sepanjang berkaitan dengan kedudukan anak dan kewenangan *ex officio* hakim. Penelitian ini juga tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan, melainkan berfokus pada analisis normatif terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg.

Dengan adanya batasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab secara khusus apakah dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, hakim telah menggunakan kewenangan *ex officio* secara optimal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan para pihak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi dan hukum tata negara yang berkaitan dengan hak serta kekuasaan yang dimiliki oleh suatu organ atau pejabat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan kewenangan menjadi dasar bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat negara agar tindakan tersebut memiliki legitimasi dan kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami ruang lingkup dan pelaksanaan kewenangan dalam suatu lembaga atau institusi, terlebih dahulu perlu dipahami teori dasar mengenai kewenangan itu sendiri, termasuk pengertian, sumber, dan batasan-batasan yang melekat padanya.

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan, memberikan perintah, maupun mengarahkan pihak lain agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kewenangan memiliki hubungan yang erat dengan konsep kekuasaan karena menjadi dasar yang sah bagi seseorang atau badan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang bersifat formal karena

diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui pelimpahan wewenang dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu organisasi. Keberadaan kewenangan berperan penting dalam menjamin terlaksananya aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau pejabat dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, sepanjang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan diterima oleh pihak-pihak yang terkait.[22]

Kewenangan merupakan kekuasaan yang telah memperoleh legitimasi hukum untuk dijalankan terhadap sekelompok orang atau dalam lingkup urusan pemerintahan tertentu. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, wewenang memiliki cakupan yang lebih spesifik karena hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau fungsi tertentu dalam suatu bidang. Menurut H.D. Stout, wewenang diartikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai cara memperoleh dan menggunakan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik. Dengan demikian, wewenang merupakan instrumen yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[23]

Menurut Bagir Manan, konsep wewenang dalam perspektif hukum berbeda dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan pada dasarnya hanya

[22] Evi Fitriyani Aulia "*Kekuasaan dan Kewenangan*",(Online), (http://www. kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan) diakses pada 22 Juni 2026

[23] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71.

menunjukkan kemampuan atau hak seseorang untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, wewenang dalam hukum memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya mencakup hak, tetapi juga mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, wewenang merupakan hak yang disertai tanggung jawab hukum dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[24]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, serta menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Secara umum, kewenangan dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam batas-batas tertentu yang telah diakui dan diterima oleh pihak lain dalam suatu lingkungan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kewenangan berfungsi sebagai dasar yang memberikan legitimasi kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang melekat padanya.[25]

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh badan pemerintahan, pejabat pemerintahan, atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan dalam ruang lingkup hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26]

[24] Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlaman 26

[25] https://kbbi.web.id/ defenisi kewenangan (Online) Diakses Pada 22 Juni 2026

[26] https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/kewenangan?id=0ed8eaa4552dd9fdd5bb9b71c3d6a143 Diakses Pada 22 Juni 2026

2.1.2 Perbedaan Kewenangan dan Wewenang

Dalam kajian hukum administrasi negara, istilah kewenangan dan wewenang sering digunakan secara bersamaan, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan atau hak yang bersifat umum dan menyeluruh yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu badan atau pejabat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan menunjukkan ruang lingkup kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pejabat atau lembaga yang bersangkutan.[27]

Sementara itu, wewenang (*competence*) merupakan bagian dari kewenangan yang telah dijabarkan secara lebih konkret dalam bentuk kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Wewenang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional, seperti membuat keputusan, mengeluarkan kebijakan, memberikan izin, atau melakukan tindakan administratif lainnya yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, apabila kewenangan menunjukkan sumber dan cakupan kekuasaan secara umum, maka wewenang merupakan manifestasi atau pelaksanaan nyata dari kewenangan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.[28]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan wewenang. Kewenangan menjadi landasan hukum yang melahirkan berbagai bentuk wewenang, sedangkan

[27] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 99.

[28] Azmi Fendri,*Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara,*PTRaja grafindo, Jakarta,2016,Hlm 173.

wewenang merupakan instrumen yang digunakan oleh pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan wewenang tidak dapat dipisahkan dari kewenangan karena keduanya memiliki hubungan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum administrasi negara.

2.1.3 Sumber-Sumber Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber tersebut menjadi dasar yang memberikan legitimasi kepada badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan sumber kewenangan tersebut terletak pada cara diperolehnya kewenangan serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun sumber kewenangan tersebut ialah: [29]

1. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli dan langsung berasal dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat negara. Kewenangan atribusi diberikan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk undang-undang kepada lembaga tertentu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kewenangan atribusi melekat pada jabatan yang bersangkutan sejak kewenangan tersebut diberikan oleh peraturan

[29] Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

perundang-undangan. Contohnya adalah kewenangan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi.

2. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan yang telah memperoleh kewenangan secara atribusi kepada pejabat atau badan pemerintahan lainnya. Dalam delegasi, kewenangan yang dilimpahkan beralih kepada penerima delegasi beserta tanggung jawab atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penerima delegasi dapat bertindak atas nama sendiri dalam menjalankan kewenangan yang telah diterimanya. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pejabat atau organ pemerintahan kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu tindakan atau mengambil keputusan tertentu. Dalam hal ini, kewenangan dan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan penerima mandat hanya melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan mandat tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Contoh penerapan mandat dapat ditemukan dalam praktik pemerintahan ketika seorang menteri memberikan mandat kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani atau menetapkan keputusan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, atribusi, delegasi, dan mandat memiliki karakteristik yang berbeda. Atribusi merupakan sumber kewenangan yang bersifat

asli karena diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan delegasi dan mandat merupakan bentuk pelimpahan kewenangan. Perbedaannya terletak pada perpindahan tanggung jawab, di mana dalam delegasi tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi, sementara dalam mandat tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Pemahaman mengenai ketiga sumber kewenangan tersebut penting untuk menentukan keabsahan tindakan pemerintahan serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam hukum tata negara, kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, wewenang tidak hanya mengandung hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan oleh pejabat atau badan pemerintahan.[30] Oleh karena itu, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan perlindungan hukum

[30] Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman1-2.

menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingannya, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh penyelenggara negara. Melalui perlindungan hukum, setiap orang memperoleh jaminan atas pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memahami konsep perlindungan hukum secara lebih mendalam, perlu terlebih dahulu dikaji mengenai pengertian perlindungan hukum beserta dasar-dasar yang melandasinya.

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan istilah yang terdiri atas dua unsur, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat serta memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi setiap orang. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang diberikan untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan dan menjalankan hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, yang menjadi pedoman dalam

menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.[31]

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara pada dasarnya memiliki dua karakteristik, yaitu perlindungan yang bersifat preventif (*prohibited*) dan perlindungan yang bersifat represif (*sanction*). Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan sebagai bentuk penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Wujud nyata dari perlindungan hukum dapat dilihat melalui keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, serta berbagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang berfungsi untuk menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat.[32]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang menjelaskan bahwa hukum dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai penguasa, petugas, sikap tindak, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum. Beragamnya pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai suatu sistem yang diwujudkan melalui lembaga dan mekanisme yang berfungsi menegakkan ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan institusi penegak hukum menjadi

[31] H Sinaulan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*" 04 (2018): h. 79-84.
[32] Vidyo Noor et al., "[Pena Justisia: *Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*]," Pena Justisia 18 (2019): h. 89-96, https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2.

salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum dalam suatu negara.[33]

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[34]

Perlindungan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya keadilan melalui pemberian kepastian dan jaminan terhadap hak-hak setiap individu. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat memperoleh mekanisme yang dapat digunakan untuk mempertahankan haknya serta memperoleh penyelesaian yang adil apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan yang diberikan sebelum diterbitkannya suatu keputusan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dalam bentuk ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau tanggapan sebagai bagian dari

[33] *Ibid*

[34] Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, h.10

mekanisme pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak maupun sengketa hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan mendorong penyelenggara pemerintahan agar bertindak secara cermat, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya ketika menggunakan kewenangan yang bersifat diskresi. Meskipun di Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum preventif, prinsip ini tetap tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.[35]

Adapun perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan hukum represif bertujuan memulihkan hak-hak yang dilanggar, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[36]

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bentuk

[35] Philiphus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal 11

[36] *Ibid, Hal 12*

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam pembelian iPhone *eks inter* yang nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)-nya tidak terdaftar. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur registrasi IMEI, perlindungan konsumen, serta kewajiban pelaku usaha dalam memperdagangkan barang yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat memperoleh perangkat yang tidak memenuhi ketentuan registrasi IMEI. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi dasar untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan akibat pembelian iPhone *eks inter* dengan IMEI yang tidak terdaftar.

2.2.3 Unsur Perlindungan Hukum

Suatu bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1) Adanya perlindungan atau pengayoman yang diberikan oleh negara melalui pemerintah kepada setiap warga negara.
2) Adanya jaminan kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

3) Perlindungan hukum harus berkaitan dengan pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
4) Perlindungan hukum disertai dengan mekanisme penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.[37]

Dalam penelitian ini, keempat unsur tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai terlaksananya perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli iPhone *eks inter* dengan IMEI yang tidak terdaftar. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta ketentuan mengenai registrasi IMEI yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlindungan hukum juga tercermin dari adanya mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti kerugian kepada konsumen apabila terbukti mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[37] https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/, Diakses pada 22 Juni 2026

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal, dalam praktiknya tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan tujuan tersebut sehingga perceraian menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Berakhirnya perkawinan karena perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, tetapi juga berimplikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perceraian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep perceraian dalam penelitian ini, perlu terlebih dahulu dikaji mengenai pengertian perceraian beserta dasar hukum yang mengaturny.

2.3.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang

sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[38]

Perceraian berasal dari kata "Cerai: yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Pisah, 2. Putus hubungan sebagai suami istri, thalak. Kemudian kata "perceraian" mengandung arti: 1. Perpisahan, 2. Perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.[39]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 38 ditegaskan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai proses berakhirnya ikatan perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan atau gugatan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perceraian bukan semata-mata merupakan kehendak para pihak, melainkan suatu proses hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.[40]

Subekti, berpendapat perceraian merupakan hapusnya hubungan perkawinan yang didasari oleh putusan hakim atau permintaan (tuntutan) dari

[38] Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 25

[39] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 18

[40] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

suami/istri dalam perkawinan.[41] Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.[42]

Perceraian dalam istilah fiqh disebut "*Thalaq*" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut "*furqah*" yang artinya " bercerai " yaitu " lawan dari berkumpul ". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti " perceraian suami istri ".Secara harfiyah thalak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dalam arti thalak ini dengan putusnya perkawinan karna antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah lepas dari ikatan perkawinan yang mereka sebelumnya jalani.[43].

2.3.2 Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam di Indonesia, tata cara perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 129 sampai dengan Pasal 148, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan khuluk. Masing-masing memiliki karakteristik,

[41] Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. Hlm 42

[42] P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Pustaka Djambatan. Hlm 53

[43] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 483

prosedur, serta akibat hukum yang berbeda sesuai dengan pihak yang mengajukan perceraian dan mekanisme penyelesaiannya.[44]

1. Cerai Talak

 Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami melalui permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sebelum memberikan izin untuk menjatuhkan talak, pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan perceraian dinilai cukup, pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang. Perceraian baru dianggap sah setelah ikrar talak diucapkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

 Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili penggugat. Gugatan tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, seperti perselisihan yang terus-menerus, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak dipidana, pelanggaran taklik talak, maupun alasan lain yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan. Dalam proses

[44] https://mypengacara.com/tiga-macam-perceraian-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/, Diakses pada 23 Juni 2026, Pukul 16:00 Wib

pemeriksaannya, hakim tetap berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak. Apabila perdamaian tidak tercapai dan gugatan dinyatakan beralasan menurut hukum, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian. Perceraian tersebut memperoleh akibat hukum sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena penelitian ini membahas putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat, bentuk perceraian ini menjadi fokus utama dalam mengkaji kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.

3. Khuluk

 Khuluk merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan *iwad* atau tebusan kepada suami sebagai syarat terjadinya perceraian. Permohonan khuluk diajukan ke Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam proses persidangan, hakim memberikan penjelasan mengenai akibat hukum khuluk serta mengupayakan tercapainya kesepakatan mengenai besarnya *iwad*. Apabila tercapai kesepakatan, pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya tebusan, perkara diperiksa dan diputus melalui mekanisme persidangan sebagaimana perkara perceraian pada umumnya

2.3.3 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni:

a. Akibat Hukum Terhadap anak

Perceraian tidak menghapus hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum dari hubungan keperdataan antara orang tua dan anak yang tetap berlangsung meskipun telah terjadi perceraian. [45]

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau telah mampu berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus karena perceraian. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak.[46]

Lebih lanjut, mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*), Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pemeliharaan ibunya. Sementara itu, anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk menentukan apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Meskipun hak pemeliharaan dapat

[45] Saudah Eka Suriansyah, Baihaki, "*TINJAUAN NAFKAH REKREASI PERSPEKTIF PENGHULU DI KOTA PALANGKA RAYA*," Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 4, Nomor 2, no. Mei-Agustus 2023 (2023): 245–54, https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.7814.

[46] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademia Presindo, 2004), 4.

berada pada salah satu orang tua, kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak tetap dibebankan kepada ayah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Selain kewajiban pemeliharaan, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta kekayaan anak yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, orang tua wajib memelihara, mengembangkan, serta melindungi harta milik anak dan dilarang mengalihkan atau membebaninya, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak atau karena keadaan yang mendesak. Apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemeliharaan anak apabila ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, hak pemeliharaan beralih secara berurutan kepada kerabat perempuan dari garis keturunan ibu, kemudian kepada ayah, kerabat perempuan dari garis keturunan ayah, saudara perempuan anak, serta kerabat perempuan lainnya sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh hukum Islam. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengasuhan anak dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI**)**, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri, baik secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Dengan demikian, harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian perkawinan.

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 KHI. Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya tidak terjadi percampuran antara harta bawaan masing-masing pihak dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, harta bawaan suami maupun istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sebagai hak pribadi.

Selanjutnya, Pasal 87 KHI mengatur bahwa setiap pihak tetap memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya, seperti memberikan hibah, hadiah, sedekah, atau tindakan hukum lainnya, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun apabila terjadi perselisihan mengenai status atau pembagian harta bersama setelah perceraian, Pasal 88 KHI menentukan bahwa penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[47]

[47] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 9.

c. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih pada masa iddah yang kurang lebih berjangka selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas isteri itu harus keluar dari rumah suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddah-nya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada pada pihak yang salah maka ia berhak menerima atas biaya penghidup. Kemudian apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehariharinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai berkas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.[48]

Ketentuan ini bisa diberlakukan atas kesepakatan dari kedua pihak dan penilaian dari pengadilan, tentunya semuanya berdasarkan tolak ukur atas kemampuan daripada kemampuan pihak yang bersalah apabila berkecukupan dan memiliki kemampuan untuk menafkahi terhadap pihak yang tidak bersalah

[48] Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 5.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek

2.4.1 Pengertian Putusan Verstek

Putusan verstek (*verstekvonnis*) berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yang berarti putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat di persidangan. Menurut ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek. Namun demikian, putusan tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang dapat dibenarkan.[49]

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa istilah *verstek* pada dasarnya menunjukkan keadaan ketika tergugat tidak datang pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut.[50] Sementara itu, Mukti Arto berpendapat bahwa *verstek* berarti ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, sehingga putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat hadir serta memohon agar perkara diputus.[51]

[49] Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 219.

[50] Pasal 125 ayat (1) HIR

[51] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 86.

2.4.2 Putusan Verstek dalam Hukum Acara Positif

Pengaturan mengenai putusan verstek dalam hukum acara perdata terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 RBg. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek apabila beberapa persyaratan telah terpenuhi, yaitu:

a) tergugat atau seluruh tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;
b) tidak menunjuk wakil atau kuasa yang sah untuk mewakili di persidangan;
c) telah dipanggil secara resmi dan patut;
d) tuntutan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum; dan
e) gugatan memiliki dasar atau alasan yang sah.

Seluruh persyaratan tersebut harus diperiksa secara cermat oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Apabila semua syarat telah terpenuhi, hakim dapat mengabulkan gugatan melalui putusan verstek.[52]

Namun demikian, putusan verstek tidak berarti bahwa gugatan penggugat harus selalu dikabulkan. Lembaga verstek pada dasarnya merupakan perwujudan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang tetap memperhatikan kepentingan pihak yang tidak hadir. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak datang ke persidangan, hakim tetap berkewajiban meneliti isi gugatan untuk memastikan

[52] Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 R.Bg.

bahwa tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar yang cukup sebelum menjatuhkan putusan.[53]

2.4.3 Putusan Verstek dalam Hukum Islam

Dalam hukum acara Islam, ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak serta-merta menjadi dasar bagi hakim untuk langsung menjatuhkan putusan. Sebelum memutus perkara secara verstek, hakim terlebih dahulu wajib memeriksa alasan gugatan serta menilai alat bukti yang diajukan oleh penggugat.[54]

Selain itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu: (a) dalil gugatan telah didukung oleh alat bukti yang cukup; dan (b) penggugat telah mengucapkan sumpah istizhar sebagai bentuk penegasan atas kebenaran tuntutannya.[55]

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara hukum acara positif dan hukum acara Islam. Dalam HIR maupun RBg, setelah syarat-syarat formil terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Sebaliknya, dalam hukum acara Islam, pemeriksaan terhadap alat bukti menjadi tahapan yang wajib dilakukan sebelum putusan dijatuhkan, sehingga penekanan tidak hanya diberikan pada ketidakhadiran tergugat, tetapi juga pada pembuktian kebenaran

[53] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 26.

[54] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 85.

[55] Abdul Karim Zaidan, *Nizam al-Qadha' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Al-Ani Press, 1984), hlm. 153.

dalil gugatan.

2.4.4 Putusan Verstek dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Mukti Arto, hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya mengacu pada hukum acara perdata umum, kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang telah diatur secara khusus, terutama sengketa di bidang perkawinan. Pengaturan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama mengenai Wali Hakim, berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perkara perkawinan, kitab-kitab fikih sebagai sumber penemuan hukum, serta yurisprudensi.[56]

Pada prinsipnya, mekanisme putusan verstek di lingkungan Peradilan Agama tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, terdapat kekhususan dalam perkara perceraian, yaitu hakim tetap berkewajiban membuktikan kebenaran alasan-alasan perceraian melalui alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan tidak dapat langsung dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu.[57]

[56] Ibid

[57] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 205.

2.4.5 Pembuktian Dalam Putusan Verstek

Secara bahasa, pembuktian berasal dari kata bukti, yang berarti sesuatu yang menunjukkan atau menerangkan kebenaran suatu peristiwa. Setelah memperoleh imbuhan pe- dan -an, kata tersebut bermakna proses atau cara untuk membuktikan suatu keadaan. Dalam terminologi hukum, pembuktian merupakan upaya untuk menunjukkan benar atau tidaknya suatu fakta yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan.[58]

Dalam perspektif yuridis, pembuktian adalah proses memberikan dasar yang memadai kepada hakim agar memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak yang memperoleh hak dari mereka.

Membuktikan berarti meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu fakta melalui alat-alat bukti yang diakui oleh hukum. Menurut Mukti Arto, tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian mengenai kebenaran fakta yang diajukan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang benar, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum.[59]

Paton mengelompokkan alat bukti ke dalam tiga jenis, yaitu alat bukti lisan (*oral evidence*), alat bukti dokumen (*documentary evidence*), dan alat bukti berupa benda (*material evidence*). Alat bukti lisan berupa keterangan yang disampaikan seseorang di persidangan, alat bukti dokumen berupa surat atau

[58] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 151.

[59] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 104.

tulisan, sedangkan alat bukti material berupa benda fisik selain dokumen yang dapat mendukung pembuktian suatu perkara.[60]

Dalam hukum acara perdata Indonesia, jenis alat bukti yang dapat digunakan di persidangan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Ketentuan tersebut mengatur bahwa alat bukti terdiri atas surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[61] Oleh karena itu, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat.

[60] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 139–140.

[61] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 115.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, literatur, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini tidak diarahkan pada perilaku masyarakat ataupun praktik hukum di lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.Bg.), serta Surat Edaran

Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

 Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), amar putusan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif mengenai perlindungan hak anak dan kewenangan *ex officio* hakim

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

 Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti konsep kewenangan *ex officio* hakim, perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta putusan verstek sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

3.2 Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan seluruhnya berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum, literatur ilmiah, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak

menggunakan data lapangan maupun wawancara dengan narasumber karena fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku (*law in books*) dan penerapannya dalam suatu putusan pengadilan

b. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan mengenai kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak pada putusan verstek perkara cerai gugat.

c. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

d. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat (*authoritative sources*) karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai hadhanah dan nafkah anak;
6. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.Bg.), khususnya Pasal 149 mengenai putusan verstek;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penerapan kewenangan ex officio hakim dalam perkara perceraian, khususnya mengenai perlindungan hak anak dan pembebanan nafkah anak;
8. Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg sebagai objek utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

e. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu penulis memahami makna, tujuan, dan penerapan norma hukum yang menjadi objek penelitian sehingga dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku ilmiah yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, hukum acara perdata, hukum perlindungan anak, dan kewenangan hakim;

2. Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan ex officio hakim, putusan verstek, perlindungan hak anak, serta akibat hukum perceraian;
3. Skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki relevansi dengan penelitian;
4. Pendapat para ahli (doktrin hukum) yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, dan hukum acara perdata;
5. Artikel ilmiah, hasil seminar, maupun publikasi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

f. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penulis dalam memahami istilah-istilah hukum maupun memperoleh informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia Hukum;

4. Black's Law Dictionary;
5. Media elektronik dan sumber informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, jurnal, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan Hukum

 Pada tahap ini penulis melakukan penelusuran terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan kewenangan *ex officio* hakim, perlindungan hak anak, dan putusan verstek dalam perkara perceraian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, serta mengkaji isi peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg sebagai objek utama penelitian. Pada tahap ini penulis juga menelaah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan guna memperoleh gambaran mengenai penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, teori kewenangan, hukum perkawinan, hukum acara perdata, perlindungan anak, serta doktrin-doktrin hukum yang mendukung pembahasan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis sekaligus memperkuat argumentasi hukum dalam menganalisis permasalahan penelitian.

d. Klasifikasi dan Sistematisasi Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis dan substansi pembahasannya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah itu data disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis hukum secara terarah, logis, dan komprehensif

3.4 Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah

dikumpulkan dianalisis melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kewenangan sebagai landasan analisis.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg dengan ketentuan hukum positif mengenai kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak pada perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.